

Kajian Hukum terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Limbah Pasar untuk Pembuatan Pupuk Kompos

Legal Review of Natural Resource Management Based on Market Waste for Making Compost Fertilizer

Samariadi^{*1}, Desi Marta Shelyyani², Safarudin³, Dwi Agustin⁴, Dela Shelya Febrina⁵, Elmi Yanti⁶, Dian Putri Intana⁷, Dinda Syafita⁸, Dina April⁹, Eksaudia Azumi Kezia¹⁰, Mizi Kurniawan¹¹

¹⁻¹¹ Universitas Riau, Indonesia

samariadi@lecturer.unri.ac.id¹, desi.marta1870@student.unri.ac.id²

Alamat: Kampus Bina Widya KM. 12,5, Simpang Baru, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau 28293

Korespondensi Penulis : samariadi@lecturer.unri.ac.id*

Article History:

Received: Juli 25, 2024

Revised: Agustus 11, 2024

Accepted: Agustus 27, 2024

Online available: Agustus 29, 2024

Keywords: Natural Resource Management, Market Waste, Compost Fertilizer, Environmental Law, Waste Management

Abstract. This journal looks at the legal concerns of managing natural resources by producing compost using a market-based method based on garbage. This study's primary goal is to evaluate the efficacy and compliance of the legal requirements controlling the use of market trash as a raw material for compost fertilizer. The study's findings indicate that there are several pertinent laws that offer a legal framework for market waste management, including the Environmental Law and government waste management rules. However, there are obstacles to the law's implementation and enforcement, such as a lack of knowledge among business actors and oversight flaws. To ensure sustainability and efficiency in managing market waste as a resource for making compost, this study also found that, despite the existence of existing regulations, regulatory updates and harmonization are still required. To maximize the environmental and economic benefits of market waste management, this research recommends improvements in regulations and law enforcement, as well as increased education and training for business actors. The results of the study indicate that the utilization of market waste for making compost has great potential in supporting organic farming and reducing the volume of waste that ends up in landfills. However, the implementation of this program requires a deep understanding of applicable regulations, as well as support from the government and the community. This article concludes that comprehensive legal-based waste management can improve the efficiency and sustainability of natural resource management, as well as have a positive impact on community welfare.

Abstrak

Jurnal ini mengkaji aspek hukum terkait pengelolaan sumber daya alam dengan pendekatan berbasis limbah pasar dalam pembuatan pupuk kompos. Fokus utama Kegiatan ini adalah menilai kepatuhan dan efektivitas regulasi hukum yang mengatur pemanfaatan limbah pasar sebagai bahan baku untuk pupuk kompos. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat sejumlah peraturan yang relevan, seperti Undang-Undang Lingkungan Hidup dan peraturan pemerintah tentang pengelolaan limbah, yang memberikan kerangka hukum untuk pengelolaan limbah pasar. Namun, terdapat tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum, termasuk kurangnya pemahaman di kalangan pelaku usaha dan kelemahan dalam pengawasan. Selain itu, kajian ini menemukan bahwa meskipun regulasi telah ada, masih diperlukan pembaruan dan harmonisasi peraturan untuk memastikan keberlanjutan dan efisiensi dalam pengelolaan limbah pasar sebagai sumber daya untuk pembuatan pupuk kompos. Kegiatan ini merekomendasikan perbaikan dalam regulasi dan penegakan hukum, serta

peningkatan edukasi dan pelatihan bagi pelaku usaha untuk memaksimalkan manfaat lingkungan dan ekonomi dari pengelolaan limbah pasar. Hasil Kegiatan menunjukkan bahwa memanfaatkan limbah pasar untuk membuat pupuk kompos memiliki potensi besar untuk mendukung pertanian organik dan mengurangi jumlah sampah yang dibuang di tempat pembuangan akhir. Namun, untuk menerapkan program ini, pemahaman yang mendalam tentang peraturan yang berlaku diperlukan, dan dukungan dari pemerintah dan masyarakat diperlukan. Menurut artikel ini, pengelolaan limbah berbasis hukum yang komprehensif dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam serta memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : Pengelolaan Sumber Daya Alam, Limbah Pasar, Pupuk Kompos, Hukum Lingkungan, Pengelolaan Limbah

1. PENDAHULUAN

Sampah merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi negara-negara berkembang dan maju di seluruh dunia, termasuk Indonesia, Persoalan sampah bukan lagi sekadar persoalan kebersihan dan lingkungan, hal ini juga telah menjadi permasalahan sosial yang berpotensi memicu konflik (Damanhuri, 2010). Sampah mempunyai kaitan erat dengan kehidupan manusia. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan perekonomian, jumlah sampah yang dihasilkan juga akan meningkat. Kertas, plastik, dan kaleng merupakan contoh sampah yang sangat dekat dengan keberadaan manusia saat ini. Koran, kertas buku catatan, dan jenis sampah kertas lainnya adalah contohnya.

Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan merupakan tantangan besar yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Pertumbuhan populasi yang pesat, urbanisasi, dan industrialisasi telah meningkatkan tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup. Salah satu isu yang paling menonjol adalah pengelolaan limbah, terutama limbah organik yang dihasilkan dari aktivitas pasar tradisional. Limbah pasar, yang sebagian besar terdiri dari sisa-sisa sayuran, buah-buahan, dan bahan organik lainnya, seringkali dibiarkan menumpuk dan membusuk, menimbulkan masalah lingkungan seperti pencemaran air dan udara, serta risiko kesehatan bagi masyarakat sekitar.

Di sisi lain, limbah organik ini memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan kembali, salah satunya melalui pembuatan pupuk kompos. Pupuk kompos adalah hasil dekomposisi bahan organik yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesuburan tanah, mendukung pertanian organik, dan mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Dalam konteks ini, pengelolaan limbah pasar menjadi sebuah solusi yang tidak hanya mengatasi masalah lingkungan tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, khususnya petani.

Namun, keberhasilan program pengelolaan limbah ini sangat tergantung pada dukungan hukum yang ada. Peraturan dan kebijakan yang mengatur pengelolaan limbah dan sumber daya alam memainkan peran penting dalam mendorong praktik pengelolaan yang

bertanggung jawab dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting untuk memahami kerangka hukum yang mengatur pengelolaan limbah pasar dan bagaimana penerapannya dapat dioptimalkan untuk mendukung program pembuatan pupuk kompos.

Di Indonesia, sistem pengolahan sampah masih tergolong tradisional sehingga sering menimbulkan kebiasaan membuang sampah sembarangan pada tempat yang telah ditentukan tanpa mengikuti batasan teknis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 dan PP Nomor 81 Tahun 2012, pengelolaan sampah saat ini dilakukan dengan dua penekanan utama, yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah dilakukan mulai dari tempat asal sampah sampai dengan tempat pembuangan. Pada hakikatnya pengolahan sampah bergantung pada TPS (Tempat Pengolahan Sementara) dan TPA (Tempat Pengelolaan Akhir) yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah; Namun hal ini tidak efektif dalam penanganan sampah. Sampah merupakan masalah besar, terutama di wilayah metropolitan dengan kepadatan penduduk yang tinggi.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis limbah pasar untuk pembuatan pupuk kompos. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diidentifikasi berbagai peraturan yang relevan, tantangan dalam implementasi di lapangan, serta solusi yang dapat diusulkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan limbah berbasis hukum. Pada akhirnya, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik dalam pengelolaan limbah dan pelestarian lingkungan hidup.

2. METODE

Studi Pustaka

Kegiatan diawali dengan studi pustaka untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai literatur yang relevan, termasuk peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, dan artikel ilmiah terkait pengelolaan limbah, hukum lingkungan, dan pembuatan pupuk kompos. Tujuan dari studi pustaka ini adalah untuk memahami kerangka hukum yang ada dan mengidentifikasi regulasi yang relevan dengan topik Kegiatan.

Pengumpulan Data Lapangan

Data primer dikumpulkan melalui observasi langsung di lokasi Pasar Danau Bingkuang yang kemudian dijadikan objek Kegiatan, serta wawancara dengan Kepala Dusun III yang dalam hal ini sudah menjadi rutinitasnya dalam membuat pupuk kompos sekaligus menjadi narasumber dalam kegiatan ini. Observasi dilakukan untuk melihat dan mengumpulkan limbah

pasar, sedangkan wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai persepsi dan praktik pengelolaan limbah serta penerapan peraturan yang ada.

Analisis Hukum

Data yang diperoleh dari studi pustaka dan pengumpulan data lapangan dianalisis menggunakan metode analisis hukum. Proses ini melibatkan identifikasi dan interpretasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pengelolaan limbah dan pembuatan pupuk kompos. Analisis ini dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian antara regulasi yang ada dengan praktik di lapangan, serta untuk mengidentifikasi celah hukum atau tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasinya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Pengelolaan Limbah Pasar

Peningkatan jumlah penduduk dan sampah seperti saling beriringan. Menurut KLHK dan Kementerian Perindustrian tahun 2016, jumlah timbulan sampah di Indonesia sudah mencapai 65,2 juta ton pertahun. Sedangkan dari limbah B3, sisa industri yang dikelola tahun 2017 sebesar 60,31 juta ton, dan secara akumulasi dari tahun 2015 hanya mencapai kurang dari 40 persen dari target pengelolaan limbah B3 sebesar 755,6 juta ton di 2019. Sejalan dengan itu, permasalahan lingkungan dan kesehatan akibat sampah dan limbah juga bertambah.¹

Pertambahan jumlah penduduk adalah salah satu faktor naiknya jumlah timbulan sampah. Tahun 2025 perkiraan jumlah penduduk Indonesia adalah sebesar 284.829.000 orang atau bertambah 23.713.544 dari tahun 2016. Jika diasumsikan jumlah sampah yang dihasilkan per tahun adalah sama maka jumlah sampah yang akan bertambah adalah sebesar 5.928.386 ton (tahun 2016 jumlah timbulan sampah di Indonesia mencapai 65.200.000 ton per tahun dengan penduduk sebanyak 261.115.456 orang, KLHK dan Kementerian Perindustrian dalam World Bank.

Penanganan sampah dan limbah ini sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan 12.5, bahwa pada tahun 2030 setiap negara secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali, untuk dapat menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Regulasi dalam menangani permasalahan sampah dan limbah tertuang dalam UU Nomor 18 tahun 2008 tentang

¹ Pramudya. A.S, Purba W.S, Zulkifli, M. Statistik Lingkungan Hidup Indonesia-Pengelolaan Sampah di Indonesia, Badan Pusat Statistik, 2018.

pengelolaan sampah dan turunannya, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Perpres No. 97 tahun 2017, pemerintah menargetkan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 30 persen dan penanganannya mencapai 70 persen sampai 2025. Upaya yang dilakukan pemerintah diantaranya dengan mengalokasikan anggaran perlindungan lingkungan pada APBN dan APBD.²

Hasil kajian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif dalam hal pengelolaan limbah dan sumber daya alam. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah merupakan landasan utama dalam pengaturan ini. Peraturan-peraturan ini menekankan pentingnya pengelolaan sampah yang berbasis pada prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan mendukung upaya pemanfaatan limbah organik menjadi produk yang bernilai, seperti pupuk kompos.

Aspek Peraturan atau Hukum

Dalam melaksanakan pengelolaan persampahan dibutuhkan aspek peraturan dan perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. Kehadiran peraturan perundangan Pengelolaan Sampah diperlukan guna :

- a. Meningkatkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan.
- b. Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat nasional dan daerah.
- c. Meningkatkan upaya harmonisasi pengembangan hukum lingkungan dalam mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan.
- d. Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan.
- e. Meningkatkan upaya penataan dan penegakan hukum secara konsisten pada pencemar dan perusak lingkungan.
- f. Meningkatkan kapasitas lembaga dan sumber daya manusia pengelola lingkungan hidup baik di tingkat nasional atau daerah.
- g. Membangun kesadaran masyarakat agar peduli isu lingkungan hidup berperan aktif sebagai kontrol sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup.

² Chandra, B. Pengantar Kesehatan Lingkungan , Cetakan Pertama. Penerbit Buku Kedokteran. 2006.

Namun, penerapan regulasi ini di tingkat lokal sering kali menghadapi kendala. Di banyak daerah, implementasi peraturan tentang pengelolaan limbah masih kurang optimal, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, baik dari segi anggaran maupun kapasitas institusi pengelola lingkungan. Akan tetapi dalam hal ini dengan membudayakan pengelolaan limbah pasar menjadi pupuk kompos dapat menjadi salah satu jawaban bagi masalah lingkungan terkait dengan sampah lingkungan dan juga pupuk kompos yang dihasilkan dari limbah pasar tersebut dapat berguna bagi sektor pertanian yang menjadi mata pencaharian mayoritas dari Masyarakat di Desa Tambang.

Implementasi Hukum di Lapangan

Dari hasil wawancara dengan pemangku kepentingan, ditemukan bahwa pemahaman dan kesadaran masyarakat serta pelaku pasar mengenai regulasi terkait pengelolaan limbah masih rendah. Banyak pengelola pasar dan pedagang yang belum mengetahui atau belum menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan limbah yang diatur oleh hukum. Selain itu, meskipun sudah ada peraturan yang mendukung pembuatan pupuk kompos dari limbah pasar, penerapannya masih sporadis dan belum terintegrasi secara sistematis dalam manajemen pasar. Sampai saat ini, hanya Kepala Dusun III yang merupakan narasumber kami, yang baru menerapkan pengelolaan limbah pasar menjadi pupuk kompos di Desa Tambang. Kepala Dusun III juga berharap adanya kerjasama dengan Kelompok KKN MBKM dalam pengelolaan limbah pasar menjadi pupuk kompos dapat menjadi sarana publikasi atau memperkenalkan program ini lebih luas kepada Masyarakat sehingga seluruh Masyarakat dapat mengikuti program ini sehingga permasalahan terkait dengan limbah lingkungan dapat teratasi.

Tantangan Hukum dan Kelembagaan

Salah satu tantangan utama dalam implementasi hukum pengelolaan limbah pasar adalah ketidaksesuaian antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di daerah. Banyak pemerintah daerah yang mengalami kesulitan dalam menyesuaikan kebijakan nasional dengan kondisi lokal, terutama dalam hal pengelolaan limbah pasar yang melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang beragam. Hal itu dibuktikan dengan hanya baru Kepala Dusun III yang menjalankan program ini di Desa Tambang. Dalam hal ini dibutuhkan perhatian khusus dan Kerjasama yang baik dari Pemerintah Daerah dengan Kepala Dusun III. Diharapkan Pemerintah Daerah menjadi fasilitator dalam program ini agar program dapat terlaksana dengan baik dan menjadi budaya yang terus dilestarikan oleh seluruh Masyarakat di Desa Tambang.

Selain itu, penegakan hukum di bidang pengelolaan limbah masih lemah. Sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran regulasi sering kali tidak cukup tegas untuk memberikan efek

jera. Hal ini menyebabkan rendahnya kepatuhan pelaku pasar dalam menerapkan praktek pengelolaan limbah yang benar. Dalam hal ini dibutuhkan peneraan sanksi yang tegas bagi siapapun yang melakukan pelanggaran terkait limbah sampah.

Peluang dan Rekomendasi

Meskipun terdapat berbagai tantangan, hasil Kegiatan ini menunjukkan bahwa ada peluang besar untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan limbah pasar melalui penerapan hukum yang lebih baik. Salah satu peluang adalah penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam hal manajemen dan penegakan hukum terkait pengelolaan limbah. Selain itu, program pendidikan dan penyuluhan hukum perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku pasar tentang pentingnya pengelolaan limbah yang sesuai dengan peraturan.

Kegiatan ini merekomendasikan beberapa langkah untuk mengatasi hambatan yang ada, di antaranya :

1. Penguatan Regulasi dan Pengawasan

Diperlukan revisi dan penguatan regulasi di tingkat lokal yang lebih sesuai dengan kondisi di lapangan. Selain itu, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum sangat diperlukan untuk memastikan kepatuhan.

2. Integrasi Kebijakan

Kebijakan pengelolaan limbah harus diintegrasikan dengan program pembangunan daerah, termasuk pengembangan ekonomi lokal melalui produksi pupuk kompos.

3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Pelibatan masyarakat dalam proses pengelolaan limbah melalui program-program berbasis komunitas dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

4. PELAKSANAAN KEGIATAN

Berikut kami uraikan kegiatan pengelolaan limbah pasar menjadi pupuk kompos di Pasar Danau Bingkuang, 7-8 Agustus 2024 :

a. Tahap pengumpulan limbah pasar

Mahasiswa Bersama Kepala Dusun III Bersama – sama turun ke Lokasi pembuangan limbah pasar untuk mengumpulkan limbah yang kemudian akan diolah menjadi pupuk kompos.



Gambar 1. Mahasiswa mengumpulkan limbah pasar yang akan diolah menjadi pupuk kompos



Gambar 2. Mahasiswa KKN Bersama Kepala Dusun III saat pengumpulan limbah pasar

b. Tahap pengarahan dari Kepala Dusun III

Sebelum mengolah limbah tsb, Kepala Dusun III terlebih dahulu memberikan arahan kepada mahasiswa KKN terkait apa saja yang akan dilakukan dan apa saja tahap – tahap pembuatan pupuk kompos.



Gambar 3. Pengarahan dari Kepala Dusun III

c. Tahap pemilahan limbah pasar

Limbah pasar yang digunakan untuk diolah menjadi pupuk kompos hanya limbah organik seperti dedaunan, sayur – sayuran, buah – buahan , dll.



Gambar 4. Pemilahan sampah

d. Tahap penghancuran Limbah

Limbah organik yang telah dipilah kemudian harus dileburkan dengan mesin penghancur agar kemudian dapat difermentasi dengan cairan lalu ditutup selama beberapa hari sampai pupuk kompos tersebut jadi dan siap untuk digunakan.



Gambar 5. Penghancuran Limbah Organik

Limbah organik yang telah dituangkan cairan fermentasi kemudian didiamkan di sebuah wadah selama 30 hari. Dikarenakan waktu jadi nya pupuk kompos melewati masa KKN, maka kelompok KKN tidak dapat menyaksikan langsung hasil pupuk kompos tersebut. Pupuk kompos yang telah jadi akan digunakan untuk pertanian guna menyuburkan tanaman sehingga menghasilkan panen yang unggul.

5. KESIMPULAN

Kegiatan ini menyoroti pentingnya kerangka hukum yang kuat dan implementasi yang efektif dalam pengelolaan limbah pasar untuk pembuatan pupuk kompos. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang cukup komprehensif dalam bidang perlindungan lingkungan dan

pengelolaan limbah, tantangan utama masih terletak pada penerapan dan penegakan hukum di tingkat lokal. Kurangnya kesadaran masyarakat, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta keterbatasan sumber daya menjadi hambatan signifikan dalam mewujudkan pengelolaan limbah yang berkelanjutan.

Namun demikian, Kegiatan ini juga mengidentifikasi potensi besar dalam pemanfaatan limbah pasar sebagai bahan baku pupuk kompos, yang tidak hanya memberikan manfaat lingkungan tetapi juga ekonomi. Dukungan hukum yang lebih kuat, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan partisipasi aktif masyarakat merupakan kunci untuk mengatasi hambatan yang ada.

Dengan demikian, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memperkuat pengelolaan limbah pasar berbasis kompos, sehingga tujuan pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Regulasi yang lebih adaptif dan pengawasan yang lebih ketat diharapkan dapat mendorong implementasi yang lebih efektif di lapangan, sekaligus memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam dapat berjalan secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Saran

Berdasarkan hasil Kegiatan ini, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan limbah pasar berbasis pembuatan pupuk kompos dari sudut pandang hukum:

1. Penguatan Kerangka Regulasi Lokal

Pemerintah daerah disarankan untuk mengadopsi dan menyesuaikan regulasi nasional tentang pengelolaan limbah dengan kondisi lokal. Hal ini dapat dilakukan melalui penerbitan peraturan daerah (Perda) yang lebih spesifik dan implementatif, sehingga regulasi tersebut lebih relevan dan aplikatif bagi pengelolaan limbah pasar.

2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Dinas terkait dan instansi pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas kelembagaan, baik dalam hal sumber daya manusia maupun infrastruktur, untuk mendukung pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif. Pelatihan khusus bagi petugas lapangan dan pengelola pasar tentang regulasi pengelolaan limbah dan teknis pembuatan pupuk kompos juga sangat penting untuk memastikan keberhasilan program ini.

3. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Pemerintah perlu memperluas program penyuluhan dan pendidikan hukum kepada masyarakat, khususnya para pelaku pasar dan komunitas sekitar, tentang pentingnya

pengelolaan limbah yang berkelanjutan dan dampak hukum dari kelalaian. Kampanye kesadaran yang melibatkan berbagai pihak, termasuk LSM dan organisasi masyarakat, dapat meningkatkan kepatuhan dan partisipasi aktif dalam program pengelolaan limbah.

4. Kolaborasi Antar Sektor

Diperlukan peningkatan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan limbah pasar. Pemerintah dapat mendorong kemitraan dengan perusahaan swasta untuk investasi dalam teknologi pengolahan limbah dan pembuatan kompos, serta memfasilitasi pasar bagi produk kompos yang dihasilkan. Kolaborasi ini juga dapat melibatkan lembaga Kegiatan untuk mengembangkan metode pembuatan kompos yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

5. Pengembangan Insentif

Pemerintah dapat mempertimbangkan pemberian insentif, seperti subsidi atau bantuan teknis, kepada pasar atau komunitas yang berhasil mengelola limbah pasar secara efektif dan memproduksi pupuk kompos. Insentif ini dapat mendorong lebih banyak pihak untuk terlibat aktif dalam program pengelolaan limbah berbasis kompos.

6. Penegakan Hukum yang Lebih Tegas

Disarankan agar penegakan hukum terhadap pelanggaran regulasi pengelolaan limbah diperkuat dengan sanksi yang lebih tegas dan konsisten. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan limbah pasar mematuhi aturan yang telah ditetapkan, sehingga tujuan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dapat tercapai.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan pengelolaan limbah pasar berbasis pembuatan pupuk kompos dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kontribusi nyata dalam pelestarian lingkungan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Chandra, B. (2006). Pengantar kesehatan lingkungan (Cetakan pertama). Penerbit Buku Kedokteran.
- Pramudya, A. S., Purba, W. S., & Zulkifli, M. (2018). Statistik lingkungan hidup Indonesia: Pengelolaan sampah di Indonesia. Badan Pusat Statistik.